



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Niklas Mayampo Alias Niklas;
2. Tempat lahir : Tagulandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Linggua Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Niklas Mayampo Alias Niklas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Niklas Mayampo alias Niklas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Niklas Mayampo alias Niklas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NIKLAS MAYAMPO Alias NIKLAS** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Jam 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di bertempat di Desa Linggua Kec. Loloda Kab Halmahera Barat Tepatnya di rumah milik saudara DENSLIUS KALENGE atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ZEFNATH BAHU Alias NAT"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya awalnya tersangka yang dalam kondisi mabuk minum-minuman keras dalam perjalanan pulang dipanggil oleh saksi DENSLIUS KALENGE untuk menyelesaikan kesalahpahaman anatar tersangka dengan saksi korban ZEFNATH BAHU, kemudian tersangka melihat saksi korban ZEFNATH BAHU sudah berada di rumah saksi DENSLIUS setelah itu tersangka dengan mengayunkan tangannya mengena pada bagian wajah saksi korban sehingga



saksi korban terjatuh kelantai, kemudian tersangka mengayunkan kembali tangannya mengenai bagian bawah mata kiri saksi hingga mengalami luka robek pada bawah mata kiri saksi sehingga mengakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ZEFNATH BAHU Alias NAT mengalami luka pada mata sebelah kiri, hidung dan kepala bagian belakang.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/216/VER/ 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Hamka Wijaya Balulu, dokter pada Puskesmas Kedi Kecamatan Loloda dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek mendarat dibawah mata sebelah kiri ukuran ± 3 cm, memar bengkak merah keunguan disekitar mata sebelah kiri sampai pipi sebelah kiri, tulang hidung bengkok ke arah kanan, bengkok pada kepala bagian belakang ukuran ± 3 cm x ± 3 cm dan rasa nyeri pada mata sebelah kiri, hidung dan kepala bagian belakang, akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zefnath Bahu alias Nat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIT, bertempat di teras rumah milik Denslius Kalenge di Desa Linggua, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Niklas Mayampo alias Niklas terhadap saksi sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ke arah bagian hidung saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua ke bagian wajah dan mengenai mata kiri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak sadarkan diri atau pingsan setelah pemukulan kedua;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah sadar saksi korban baru mengetahui kalau dibawah mata kiri saksi korban mengalami sobek dan mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Denslius Kalenge dalam keadaan mabuk lalu masuk ke teras rumah saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dilihat oleh Denslius Kalenge dan istri saksi yakni Lisbet Malongkantari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Lisbet Malongkantari alias Lis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIT, bertempat di teras rumah milik Denslius Kalenge di Desa Linggua, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Niklas Mayampo alias Niklas terhadap Zefnath Baho alias Nat sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ke arah bagian hidung korban yang mengakibatkan korban terjatuh, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua ke bagian wajah dan mengenai mata kiri korban;
- Bahwa mata kiri korban mengalami sobek dan mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan kedua, korban tidak sadarkan diri atau pingsan dan sekitar 10 (sepuluh) menit baru korban sadar;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Denslius Kalenge dalam keadaan mabuk lalu masuk ke teras rumah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dilihat oleh saksi dan Denslius Kalenge;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIT, bertempat di teras rumah milik Denslius Kalenge di Desa Linggua, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Niklas Mayampo alias Niklas terhadap Zefnath Baho alias Nat sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Zefnath Baho alias Nat dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ke arah bagian hidung korban yang mengakibatkan korban terjatuh, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua ke bagian wajah dan mengenai mata kiri korban;
- Bahwa mata kiri korban mengalami sobek dan mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan kedua, korban tidak sadarkan diri atau pingsan dan sekitar 10 (sepuluh) menit baru korban sadar;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu masuk ke teras rumah Denslius Kalenge kemudian Terdakwa bertanya "bikiapa panggil pa saya, mau pukul ulang?" lalu korban berdiri dan menendang Terdakwa ke bagian perut hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dilihat oleh Denslius Kalenge dan istri korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum er repertum dokter Nomor 440/216/VER/2019, tanggal 12 Juni 2019, dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki berumur lima puluh tahun , dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek mendatar dibawah mata sebelah kiri ukuran \pm 3 cm, memar bengkak merah keunguan disekitar mata sebelah kiri samping pipi sebelah kiri, tulang hidung bengkok kearah kanan, bengkak pada kepala bagian belakang ukuran \pm 3 cm x \pm 3 cm, akibat kekerasan tumpul;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIT, bertempat di teras rumah milik Denslius Kalenge di Desa Linggua, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Niklas Mayampo alias Niklas terhadap Zefnath Baho alias Nat sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Zefnath Baho alias Nat dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ke arah bagian hidung korban yang mengakibatkan korban terjatuh, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua ke bagian wajah dan mengenai mata kiri korban;
- Bahwa mata kiri korban mengalami sobek dan mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan kedua, korban tidak sadarkan diri atau pingsan dan sekitar 10 (sepuluh) menit baru korban sadar;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu masuk ke teras rumah Denslius Kalenge kemudian Terdakwa bertanya "bikiapa panggil pa saya, mau pukul ulang?" lalu korban berdiri dan menendang Terdakwa ke bagian perut hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dilihat oleh Denslius Kalenge dan istri korban;
- Bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum er repertum dokter Nomor 440/216/VER/2019, tanggal 12 Juni 2019, dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki berumur lima puluh tahun , dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek mendatar dibawah mata sebelah kiri ukuran ± 3 cm, memar bengkak merah keunguan disekitar mata sebelah kiri samping pipi sebelah kiri, tulang hidung bengkok kearah kanan, bengkak pada kepala bagian belakang ukuran ± 3 cm x ± 3 cm, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwan yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Niklas Mayampo alias Niklas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIT, bertempat di teras rumah milik Denslius Kalenge di Desa Linggua, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Niklas Mayampo alias Niklas terhadap Zefnath Baho alias Nat sebagai korban. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Zefnath Baho alias Nat dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ke arah bagian hidung korban yang mengakibatkan korban terjatuh, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua ke bagian wajah dan mengenai mata kiri korban. Bahwa mata kiri korban mengalami sobek dan mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa. Bahwa setelah pemukulan kedua, korban tidak sadarkan diri atau pingsan dan sekitar 10 (sepuluh) menit baru korban sadar. Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu masuk ke teras rumah Denslius Kalenge kemudian Terdakwa bertanya "bikiapa panggil pa saya, mau pukul ulang?" lalu korban berdiri dan menendang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke bagian perut hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dilihat oleh Denslius Kalenge dan istri korban. Bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum er repertum dokter Nomor 440/216/VER/2019, tanggal 12 Juni 2019, dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki berumur lima puluh tahun , dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek mendatar dibawah mata sebelah kiri ukuran \pm 3 cm, memar bengkak merah keunguan disekitar mata sebelah kiri samping pipi sebelah kiri, tulang hidung bengkok kearah kanan, bengkak pada kepala bagian belakang ukuran \pm 3 cm x \pm 3 cm, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia mudah yang diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Tte



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niklas Mayampo alais Niklas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niklas Mayampo alais Niklas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H, M.H., Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Soleman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Soleman.